



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 73.C/KPTS/II/2022

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus yang diantaranya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP maka dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



α

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan operasional Sekolah dan bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022





Memperhatikan : Surat usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat Nomor : 420/316/2022 Perihal : Penyampaian usulan Tim Manajemen Sekolah (BOS) Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
- a. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan/memperbaharui data sekolah dalam dapodik;
 - c. Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Regular kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawsa sekolah, dan masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Regular pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Regular, pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS Regular difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar disekolah;
 - f. Memastikan semua RKAS penerima BOS Regular disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - g. Memastikan penggunaan Dana BOS Regular dimasukan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan;
 - h. Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan keberaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - i. Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 - j. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Regular dari sekolah melalui ***bos.kemendikbud.go.id***;
 - k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Regular;
 - l. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Regular SD dan SMP baik secara luring maupun during; dan
 - m. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Regular pada SD dan SMP.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG





Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 73.C /KPTS/ III /2022
TANGGAL : 1 MARET 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	JAMES UANG	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	ROSBERI UANG, S.Pd, M.Pd	Plt. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
3	CATUR ARIBOWO,S.KOM	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Ketua Tim Pelaksana BOS
4	AGUS HANIF,S.Pd	Pranata Laboratorium Pendidikan	Penanggungjawab Data SD
5	SUWAIDA KURNIAWATI,S.KOM	Pranata Komputer	Penanggungjawab Data SMP
6	PARISTISNO SASMO	Staf Pendidikan Dasar	Operator BOS
7	ANDRIS BOLLY,A.MD	Operator Dapodik	Publikasi Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG